



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4 Telp. (0759) 320043 Fax. 0759 - 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : **176** /LO/PAUD-KKM/Tahun 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD RORO SIBAU
DUSUN MAPINANG DESA SAUMANGANYA KECAMATAN PAGAI UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 – 6 tahun) perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan
 - 7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada : **PAUD RORO SIBAU** untuk memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 – 6 tahun);
- Kedua : diwajibkan kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kesatu agar :
- Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD), dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - Lembaga yang menerima bantuan yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan.
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2018;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 24 Oktober 2013


KERALA DINAS PENDIDIKAN

SERMON S. S. Sos
Pembina TK. I
NIP. 19630530 198506 1 001